



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmpfsp.bogorkab.go.id - email : dpmpfsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.10/081 / 00014/DPMPTSP/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KARYA BANGSA
KELURAHAN KARANG ASEK BARAT KECAMATAN CITEUREUP**

BUPATI BOGOR

Menimbang :

- bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Non Formal (PNF) salah satunya adalah Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- bahwa pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat merupakan merupakan pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Penyelegaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada PKBM Karya Bangsa yang berlokasi di Kp. Kambing RT.006 RW.006 Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyeleenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyeleenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendeklasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
15. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17-Binsos tanggal 20 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
16. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor : 421.9/276.Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-6212.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Putra Arya Menggala, tanggal 11 Oktober 2013;
2. Penilaian Kelayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 28 Februari 2018;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Penyeleenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 31/BAP-IP.PNF/III/2018, tanggal 20 Maret 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PUTRA ARYA MENGGALA
Alamat : Kp. Kambing RT.006 RW.006 Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

Nama PKBM : PKBM KARYA BANGSA
Alamat : Kp. Kambing RT.006 RW.006 Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor

KEDUA : Penyelenggara diwajibkan untuk :

- melaksanakan pendataan warga masyarakat yang *Drop Out* (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak usia 0-6 Tahun;
- melaksanakan kegiatan pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
- melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindah tanggalkan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 23 AUG 2018

a.n. BUPATI BOGOR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. H. JOKO PITOYO, CES

NIP. 196307131992031006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektorat Kabupaten Bogor;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Citeureup;



YAYASAN PUTRA ARYA MENGGALA

KEGIATAN : PENDIDIKAN, SOSIAL

AKTE NOTARIS No : 01 Tanggal 18 Mei 2013

Nomor NPWP : 31.775.10.5 - 434.000

Secretariat : Jl. Arcen Rt 03 Rw 02 Desa Leuwimutu Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor 16816

SURAT KEPUTUSAN

NOHOR : 094/YAYP/KM/VI/2013

YAYASAN KARYA PANCA PEMBAHARUAN

TENTANG

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KARYA BANGSA

Memperhatikan : 1. Demi kemajuan Yayasan perlu pengembangan sekolah
2. Melaksanakan Program Kerja Yayasan dengan sepenuhnya.
3. Ketatnya persaingan dalam dunia pendidikan maupun bisnis.
4. Perlunya disiplin dan aktif Pengelola Sekolah.
5. Kontribusi, inisiatif, kreatif dan dedikatif perlu dimiliki setiap Pelaksana Pengurus Yayasan.
6. Pembagian tugas dan wewenang secara profesional

Menimbang : 1. Bawa dengan pekerjaan yayasan yang semakin besar dan luas, maka diperlukan tambahan tenaga
2. Tambahan tenaga diperlukan yang handal dan profesional.
3. Mendirikan sekolah merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan Orangtua
4. Bawa penugasan guru, struktur, dan staf tata usaha dan karyawan PKBM merupakan tanggung jawab Kepala PKBM.
5. Bawa pemberhentian penugasan guru, struktur, dan staf tata usaha dan karyawan PKBM merupakan tanggung jawab Kepala PKBM.

Mengingatkan : 1. UU No.16 tahun 2001 tentang yayasan
2. Lembaran Negara RI tahun 2001 No.112
3. PERMEN No 97 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kelulusan Pendidikan Kesetaraan
4. Akta Pendirian Yayasan No. 01 tanggal 18 Mei 2013
5. UUD NO. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan
7. Program Kerja, Kebijakan dan Hasil Rapat Yayasan

Memutuskan :

Pertama : Perlunya didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di wilayah sekitar Karang Asem Barat.

Kedua : Nama PKBM yang didirikan adalah **PKBM KARYA BANGSA**

Ketiga : Dengan jenis kegiatan yang ada yaitu:
1. Pendidikan Kesetaraan (PAKET A, B, C)
2. Bimbingan Belajar (Kursus)
3. Keaksaraan Fungsional
4. Life Skill (keterampilan)
5. Taman Bacaan Masyarakat

Keempat : Dibentuknya PKBM KARYA BANGSA sebagai bentuk membangun masyarakat untuk dapat mengikuti Wajib Belajar 12 Tahun.

Kelima : PKBM KARYA BANGSA di pimpin oleh seorang Kepala PKBM yang bertanggung jawab kepada Yayasan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal di tanda tanganinya surat ini, kecuali ada perubahan yang disebabkan oleh kesalahan Kepala PKBM mengambil kebijakan atau berbuat melawan hukum.

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pembina yayasan
2. Ketua Dewan Pengawas Yayasan
3. Arsip

Citeureup, 02 Juli 2017

Ketua Yayasan,


Sri Handayani, S.Pd



SALINAN AKTA

DANI ARDIATI, S.H.

NOTARIS & PPAT
DI KABUPATEN BOGOR

SK MENKEH & HAM R.I. Nomor : C-1376.HT.03.01-TH.2002 Tgl 28 Oktober 2002
SK Kepala BPN R.I. Nomor : 1-XVII-PPAT-2009 Tgl 12 Februari 2009

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PUTRA ARYA MENGGALA

Nomor:- 01 -

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 18-05-2013 (delapanbelas Mei duaribu tigabelas).-----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh noi-nol Waktu/Indonesia Barat).

-Menghadap kepada saya, DANI ARDIATI, Sarjana Hukum,-----
Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh-----
saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan-----
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan HARI SUYITNO, Magister Manajemen Pendidikan,-----
lahir di Malang, pada Tanggal 13-04-1968 (tigabelas-----
April seribu sembilanratus.enampuluh delapan). Guru,-----
Bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Leuwiminutug,-----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002,-----
Kelurahan Leuwiminutug, Kecamatan Citeureup;
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
3201031304680002;-----
Warga Negara Indonesia.-----

2. Nyonya SRI HANDAYANI, lahir di Ponorogo, pada tanggal-
23-12-1976 (duapuluhan tiga Desember seribu-----
sembilanratus tujuhpuluhan enam) Ibu Rumah Tangga,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Leuwiminutug,-----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan-----
Leuwiminutug, Kecamatan Citeureup;-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
3201036312760003;-----





YAYASAN PUTRA ARYA MENGGALA

KEGIATAN : PENDIDIKAN, SOSIAL

AKTE NOTARIS No : 01 Tanggal 18 Mei 2013

Nomor NPWP : 31.775.110.3 - 434.000

Alamat : Jl. Ancen Rt.03/Rw.02 Desa Leuwirutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor 16810

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 008/YPAM/VIII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI HANDAYANI, S.Pd

Jabatan : Ketua Yayasan

Alamat Instansi : Jl Ancen Rt.03/02 Desa Leuwirutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor 16810

Dengan ini menyatakan bahwa luas tanah yang dimiliki oleh yayasan sebesar 4.102 m² dengan rincian sebagai berikut :

a) 1.490 m² dengan Persil Nomor 63 D.III Blok Kohir Nomor C.890, sejak tahun 2008. Dengan batas – batas :

Sebelah Utara : tanah milik Ir. M. Hardjono

Sebelah Timur : jalan

Sebelah Selatan : jalan

Sebelah Barat : tanah milik Ir. M. Hardjono

b) 2.612 m² dengan Persil Nomor 63 D.III Blok Kohir Nomor C.890, sejak tahun 2011. Dengan batas – batas :

Sebelah Utara : tanah milik Denis Fahrurroji

Sebelah Timur : SMK PANCA KARYA SENTUL

Sebelah Selatan : jalan desa

Sebelah Barat : jalan

Kedua tanah tersebut terletak di :

Propinsi : Jawa Barat

Kabupaten : Bogor

Kecamatan : Citeureup

Kelurahan : Karang Asem Barat


Jalan : Kp. Kambing rt 06/06

Hingga di terbitnya surat ini, tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun.

Demikian surat keterangan ini di buat, untuk di gunakan sebagaimana semestinya.

Citeureup, 31 Agustus 2018

Ketua Yayasan,


Sri Handayani, S.Pd

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pembina yayasan
2. Ketua Dewan Pengawas Yayasan
3. Arsip

kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----

Nomor atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal

Nomor seluas m^2 (meter persegi) dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----

atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai Nomor dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

yaitu seluas kurang lebih m^2 (meter persegi), dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini. -----

Hak Milik atas sebidang tanah : -----

Persil Nomor 63 D.II Blok Kohir Nomor C.890.

seluas kurang lebih ~~—2012-~~ m^2 (~~Daaribuncusratatusduabelas-~~ meter persegi), dengan batas-batas : -----

U t a r a	; Tanah milik Denis Fahrurroji
T i m u r	; Tanah milik SMK Galileo
S e l a t a n	; Tanah milik Jalan Besar
B a r a t	; Tanah jalan



**YAYASAN PUTRA ARYA MENGGALA
PKBM KARYA BANGSA**

Sekretariat : Jln. Sanja RT 06/06, Kel. Karang Asem Barat
Kec. Citeureup - Bogor 16810
Telp 087870938932

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIFA ARYA MENGGALA, S.Kom
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 01 Desember 1996
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Jenjang Pendidikan : SI / Komputer
NUPTK : -
Jabatan : Kepala PKBM
Instansi : PKBM KARYA BANGSA
Alamat instansi : Jl Sanja Rt 06/06 Kelurahan Karang Asem Barat
Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor 16810

Dengan ini menyatakan siap untuk melakukan pengisian DAPODIK dengan menunjuk salah satu guru sebagai Operator DAPODIK.

Demikian surat penyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan kesadaran penuh tanpa paksaan desakan dari siapapun dan pihak manapun agar dapat di pergunakan sebagaimana semestinya.

Citeureup, 03 September 2018
Kepala PKBM,

